



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Merdeka Belajar: Kampus Merdeka

24 Januari 2020

Pokok-pokok Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka


1

**Pembukaan
program studi
baru**



2

**Sistem
akreditasi
perguruan tinggi**



3

**Perguruan
Tinggi Negeri
Badan Hukum**



4

**Hak belajar tiga
semester di luar
program studi**



1 Pendirian program studi (prodi) baru bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan akreditasi A dan B

Situasi saat ini

Hanya PTN Badan Hukum (BH) yang mendapat kebebasan membuka prodi baru

Proses perizinan prodi baru untuk PTS dan PTN non-BH memakan waktu lama

Prodi baru hanya mendapatkan akreditasi minimum (bukan C)

Arahan kebijakan baru

PTN dan PTS diberi otonomi untuk **membuka prodi baru** jika:

- Perguruan Tinggi tersebut memiliki **akreditasi A dan B**
- Prodi **dapat diajukan** jika ada kerjasama dengan **mitra perusahaan, organisasi nirlaba, institusi multilateral**, atau **universitas Top 100 ranking QS**
- Prodi baru tersebut **bukan** di bidang **Kesehatan¹** dan **Pendidikan**

Kerjasama dengan organisasi mencakup **penyusunan kurikulum, praktik kerja, dan penempatan kerja**. Kementerian akan bekerjasama dengan PT dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan

Prodi baru tersebut **otomatis akan mendapatkan akreditasi C** – prodi baru yang tengah diajukan oleh PT berakreditasi A dan B akan otomatis mendapatkan akreditasi C dari BAN-PT

Tracer study wajib dilakukan setiap tahun

1 Contoh dan rekomendasi mitra yang dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam pendirian program studi baru

Kategori:	Contoh
 Perusahaan multinasional	Perusahaan besar dunia yang masuk dalam daftar Fortune 500 (Contoh: Royal Dutch Shell, Nestlé, Toyota, dan lain-lain)
 Perusahaan teknologi global	Perusahaan teknologi yang memiliki reputasi sangat baik (Contoh: Google, Apple, Amazon, Intel, Cisco Systems, dan lain-lain)
 Startup teknologi	Perusahaan <i>startup</i> yang telah mengumpulkan dana sebesar minimum USD \$50 juta (Contoh: Tokopedia, Traveloka, Gojek dan lain-lain)
 Organisasi multilateral	Semua organisasi multilateral dan nirlaba kelas dunia (Contoh: PBB, Bank Dunia, ADB, USAID, Gates Foundation, dan lain-lain)
 BUMN dan BUMD	BUMN berskala besar di tingkat nasional (Contoh: PLN, BRI, Pertamina, dan lain-lain) BUMD berskala besar di setiap provinsi (Contoh: MRT, Bank BJB, Trans Jakarta, dan lain-lain)

2 Re-akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat, dan bersifat sukarela bagi Perguruan Tinggi dan Prodi yang sudah siap naik peringkat akreditasi

Situasi saat ini

Semua perguruan tinggi dan prodi wajib melakukan proses akreditasi setiap 5 tahun

Proses akreditasi dapat berjalan sampai dengan 170 hari (Perguruan Tinggi) dan 150 hari (prodi)

Dosen menerima tambahan beban administrasi terkait proses akreditasi

Arahan kebijakan baru

Akreditasi yang **sudah ditetapkan oleh BAN-PT tetap berlaku selama 5 tahun** dan akan **diperbaharui secara otomatis**. Perguruan Tinggi yang terakreditasi B atau C dapat mengajukan kenaikan akreditasi kapanpun secara sukarela

Peninjauan kembali akreditasi akan dilakukan BAN-PT jika ada indikasi **penurunan mutu**, misalnya:

- Adanya pengaduan masyarakat (disertai dengan bukti yang konkret)
- Jumlah **pendaftar** dan **lulusan** dari PT/prodi tersebut **menurun secara drastis** lima tahun berturut-turut

(Ketentuan lebih lanjut tentang penurunan kualitas akan diatur melalui peraturan Dirjen terkait)

Akreditasi A akan diberikan bagi prodi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Akreditasi internasional yang diakui akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri

Pengajuan **re-akreditasi PT dan prodi dibatasi paling cepat 2 tahun** setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. **Tracer study wajib** dilakukan setiap tahun



2 Lampiran: Daftar lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Kemendikbud

Lembaga akreditasi yang terdaftar dalam persetujuan internasional

	Persetujuan internasional	Bidang	Contoh lembaga yang diakui ¹
1	EQAR (<i>European Quality Assurance Register for Higher Education</i>)	Umum	FIBAA, A3ES, ACQUIN, dan lain-lain ¹
2	CHEA (<i>Council for Higher Education Accreditation</i>)	Umum	ACEN, ATMAE, ACPE
3	USDE (<i>United States Department of Education</i>)	Kesehatan	ACPE, ACAOM, AOTA
4	Washington Accord	Teknik	ABET, JABEE, IABEE
5	WFME (<i>World Federation of Medical Education</i>)	Kesehatan	LCME, AMC, LAM-PTKes
6	Sydney Accord	Teknologi Teknik	ABET, ECUK
7	Dublin Accord	Praktisi Teknik	ABET, ECUK
8	Seoul Accord	Ilmu Komputer	ABEEK, ABET
9	Canberra Accord	Arsitektur	KAAB, NAAB
10	APQR (<i>Asia Pacific Quality Register</i>)	Umum	NCPA, FHEC, RR

Lembaga akreditasi yang tidak terdaftar dalam persetujuan internasional

11	<i>Lembaga akreditasi internasional yang tidak terdaftar di persetujuan internasional</i>	Umum	HKCAAVQ, HEEACT, TEQSA
		Bisnis dan manajemen	AACSB, AMBA, EQUIS/ EFMD, IACBE, AAPBS, ACBSP
		Bidang ilmu spesifik lainnya	RSC, RCI, CAEP

3 Kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (BH)

Situasi saat ini

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) harus mendapat akreditasi A sebelum dapat menjadi PTN-BH

Mayoritas prodi PTN harus terakreditasi A sebelum menjadi PTN-BH

PTN BLU dan Satker kurang memiliki fleksibilitas finansial dan kurikulum dibandingkan PTN BH

Arahan kebijakan baru

Persyaratan untuk menjadi BH dipermudah bagi PTN BLU & Satker

PTN BLU dan Satker **dapat mengajukan** perguruan tingginya untuk menjadi **Badan Hukum** tanpa ada akreditasi minimum

PTN dapat **mengajukan permohonan menjadi BH kapanpun**, apabila merasa sudah siap

4 Hak mengambil mata kuliah di luar prodi dan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (sks)

Situasi saat ini

Mahasiswa tidak memiliki banyak fleksibilitas untuk mengambil kelas di luar prodi dan kampusnya sendiri

Bobot sks untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas sangat kecil dan tidak adil bagi mahasiswa yang sudah mengorbankan banyak waktu

Di banyak kampus, pertukaran pelajar atau praktik kerja justru menunda kelulusan mahasiswa

Arahan kebijakan baru

Perguruan Tinggi wajib memberikan **hak bagi mahasiswa** untuk **secara sukarela** (dapat diambil atau tidak):

- Dapat mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak **2 semester (setara dengan 40 sks)**
- Ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak **1 semester (setara dengan 20 sks)**

Dengan kata lain sks yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak **5 semester** dari total semester yang harus dijalankan (**tidak berlaku untuk prodi Kesehatan¹**)

Perubahan definisi sks:

- **Setiap sks** diartikan sebagai “**jam kegiatan**”, bukan “**jam belajar**”.
- **Definisi “kegiatan”**: Belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen (dosen ditentukan oleh PT)
- Daftar “**kegiatan**” yang dapat diambil oleh mahasiswa (dalam 3 semester diatas) dapat dipilih dari: (a) program yang ditentukan pemerintah, (b) program yang disetujui oleh rektor

4 Contoh kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus asal

	Kegiatan	Penjelasan	Catatan
1	Magang / praktik kerja	Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup)	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
2	Proyek di desa	Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya	Dapat dilakukan bersama dengan aparatatur desa (kepala desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya
3	Mengajar di sekolah	Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun tepencil	Program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud
4	Pertukaran pelajar	Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah	Nilai dan sks yang diambil di PT luar akan disetarakan oleh PT masing-masing
5	Penelitian / riset	Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti	Dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI / BRIN
6	Kegiatan wirausaha	Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri – dibuktikan dengan penjelasan/ proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
7	Studi / proyek independen	Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
8	Proyek kemanusiaan	Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri	Contoh organisasi formal yang dapat disetujui Rektor: Palang Merah Indonesia, Mercy Corps, dan lain-lain

Catatan:

- Semua kegiatan wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
- Kegiatan yang berada di luar Perguruan Tinggi asal (misalnya magang atau proyek di desa) dapat diambil sebanyak dua semester atau setara dengan 40 sks



Basis hukum kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka

1


Pembukaan program studi baru



- Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

2

Sistem akreditasi perguruan tinggi



Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

3

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum



- Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
- Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri

4

Hak belajar tiga semester di luar program studi



Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Daftar Tanya Jawab

Paket Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka

Materi ini disiapkan khusus untuk peserta launching Kebijakan Merdeka Belajar 2, tanggal 24 Januari 2020, yang dihadiri oleh perwakilan pemangku kepentingan pendidikan tinggi

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
TERMINOLOGI KAMPUS MERDEKA		
1	Apa yang dimaksud dengan Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka?	Merdeka Belajar di perguruan tinggi yang lebih otonom. Prinsipnya, perubahan paradigma pendidikan agar menjadi lebih otonom dengan kultur pembelajaran yang inovatif.
2	Seperti apa pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar di Perguruan tinggi ini?	<p>Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel.</p> <p>Hal ini bertujuan demi terciptanya kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi.</p>
3.	Apa dasar hukum empat perubahan kebijakan terbaru?	<p>Masing-masing inisiatif perubahan ini dilandasi oleh peraturan setingkat Menteri, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none">● Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi● Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum● Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi● Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri● Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
4.	Apakah ini merupakan bagian dari terobosan kebijakan Merdeka Belajar yang lalu?	Betul. Ini bagian dari rangkaian terobosan kebijakan Kemendikbud dibawah tema payung Merdeka Belajar.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
PENDIRIAN PRODI		
5.	Apa dasar kemudahan pendirian program studi (prodi) bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan akreditasi A dan B?	Untuk mengikuti arus perubahan dan kebutuhan akan <i>link and match</i> dengan industri, perguruan tinggi harus adaptif. Membuka program studi sesuai dengan perkembangan kemajuan yang terjadi dan kebutuhan lapangan pekerjaan adalah salah satu caranya. Pemerintah mendorong kemudahan tersebut.
6.	Mengapa pembukaan program studi baru harus dipermudah?	Kemudahan diberikan kepada Institusi dengan akreditasi A dan B karena sudah membuktikan kualitas dan reputasinya dalam mengelola institusi. Namun, pembukaan prodi tersebut harus disertai syarat kerja sama dengan mitra prodi. Di luar itu, pemerintah mempermudah persyaratan pembukaan prodi.
7.	Bagaimana bentuk kolaborasi program studi dengan mitra prodi?	Untuk membuka program studi baru, pihak kampus perlu mencari mitra yang dapat berkolaborasi dalam pembuatan kurikulum, menyediakan praktik kerja (magang) dan penyerapan lapangan kerja dalam bentuk penempatan kerja setelah lulus (untuk sebagian lulusan dari prodi tersebut). Mitra prodi dapat berasal dari dunia usaha dan industri, BUMN dan BUMD, sektor nirlaba (<i>non-profit</i>), organisasi multilateral, dan mitra lain yang relevan dan bereputasi.
8.	Bagaimanakah status akreditasi program studi baru?	Program studi baru akan secara otomatis memperoleh akreditasi C dari BAN-PT tanpa harus menunggu persetujuan Kementerian. Akreditasi tersebut berlaku dari awal sampai dengan program studi tersebut mengajukan perbaikan atau re-akreditasi.
9.	Apakah pembukaan program studi baru bagi perguruan tinggi yang memiliki akreditasi A dan B berlaku untuk semua jenjang perguruan tinggi?	Ya. Pembukaan program studi baru diperbolehkan untuk semua jenjang S1, S2, dan S3. Persyaratan yang sama akan berlaku, yaitu perlu adanya kerjasama dengan mitra prodi yang berasal dari dunia usaha dan industri, BUMN dan BUMD, sektor nirlaba (<i>non-profit</i>), organisasi multilateral, dan mitra lain yang relevan dan bereputasi. Kebijakan ini juga berlaku untuk perguruan tinggi profesi dan vokasi.

10.	Apakah kebebasan untuk membuka program studi baru berlaku untuk semua bidang ilmu atau disiplin?	Tidak. Kebijakan ini tidak berlaku bagi rumpun ilmu kesehatan dan pendidikan.
11.	Apakah politeknik dapat membuka program studi baru ?	Boleh. Pembukaan program studi tersebut mengikuti syarat yang sama berupa kerja sama dengan mitra prodi.
12.	Apakah perubahan peraturan ini berlaku untuk perguruan tinggi lain di luar wewenang Kemendikbud?	Inisiatif perubahan kebijakan ini berlaku untuk semua institusi perguruan tinggi. Namun implementasi utamanya dimulai untuk perguruan tinggi di bawah naungan Kemendikbud dan mungkin akan ada penyesuaian bagi perguruan tinggi di luar naungan Kemendikbud sembari berjalan.
13.	Bagaimana rencana pemerintah untuk mengawasi program studi baru?	Kementerian akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra program studi untuk melakukan pengawasan program studi baru tersebut.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
AKREDITASI		
14.	Mengapa perpanjangan masa berlaku akreditasi untuk perguruan tinggi dan program studi diatur?	<p>Undang-undang No 12 tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi mewajibkan perpanjangan akreditasi perguruan tinggi dan program studi demi penjaminan mutu.</p> <p>Namun, dalam praktiknya, reakreditasi menjadi beban administrasi dosen dan pengelola perguruan tinggi.</p> <p>Untuk mengurangi beban tersebut, masa berlaku akreditasi akan otomatis diperpanjang tiap lima tahun selama tidak ada penurunan indikator mutu atau perubahan program secara signifikan.</p>

15.	Mengapa diperlukan perubahan terkait proses akreditasi?	<p>Dalam praktiknya, reakreditasi menjadi beban administrasi dosen dan pengelola perguruan tinggi yang cukup berat.</p> <p>Untuk mengurangi beban tersebut, masa berlaku akreditasi akan otomatis diperpanjang tiap lima tahun selama tidak ada penurunan indikator mutu atau perubahan program secara signifikan.</p>
16.	Bagaimana cara mengukur indikator mutu perguruan tinggi dan program studi?	Ada tidaknya penurunan mutu perguruan tinggi dan program studi diperoleh, antara lain, dari pengaduan masyarakat dan hasil <i>Tracer Study</i> .
17.	Apakah peraturan mengenai program studi dan akreditasi ini berlaku bagi perguruan-perguruan tinggi lain (Contoh: Kedinasan, Keagamaan, dll)?	Inisiatif perubahan kebijakan ini utamanya bagi perguruan tinggi di bawah naungan Kemendikbud dan akan diiringi penyesuaian bagi perguruan tinggi di luar naungan Kemendikbud.
18.	Apakah sebuah program studi yang baru didirikan memiliki batasan waktu untuk melakukan akreditasi ulang?	Program studi baru dapat langsung mengajukan perbaikan akreditasi setelah memperoleh akreditasi C (saat didirikan), namun bila gagal mendapat kenaikan akreditasi, prodi baru tersebut harus menunggu selama 2 tahun sebelum dapat mengajukan perbaikan akreditasi kembali.
19.	Apakah program studi yang telah memiliki akreditasi internasional dapat dikategorikan sebagai terakreditasi A?	<p>Hanya akreditasi internasional yang diakui oleh Kemendikbud yang akan langsung dikategorikan sebagai akreditasi A. Daftar lembaga akreditasi internasional yang diakui Kemendikbud tertuang di dalam Keputusan Menteri.</p> <p>Beberapa contoh akreditasi internasional yang diakui adalah: ABET, AACSB, FIBAA, ACPE, ECUK, TEQSA, dan lain-lain</p>
20.	Apakah program studi yang memiliki akreditasi internasional dapat memperoleh perpanjangan otomatis dari akreditasi tersebut?	Tidak. Akreditasi internasional hanya akan berlaku sesuai rentang waktu yang berlaku. Jika rentang waktu habis, perguruan tinggi harus mengajukan ulang atau melakukan proses akreditasi ke BAN-PT.
21.	Bagaimana proses akreditasi saat ini?	Untuk saat ini proses akreditasi menggunakan mekanisme yang berlaku namun pemerintah dalam proses mempermudah akreditasi secara umum dengan melibatkan industri, asosiasi profesi, dan masyarakat.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
KEBEBASAN MENJADI PTN-BH		
22.	Bagaimana ketentuan bagi PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH?	<p>Perguruan tinggi negeri yang berkeinginan untuk menaikkan status kelembagaannya menjadi PTN-BH akan dimudahkan.</p> <p>Pemerintah membantu dengan mempermudah syarat administrasinya tanpa terikat status akreditasi perguruan tinggi tersebut.</p>
23.	Bagaimana Kemendikbud mengharmonisasi peraturan baru dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal tata kelola keuangan?	BPK serta pemangku kepentingan lainnya akan diajak berkoordinasi untuk menyelaraskan peraturan terkait.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
PERUBAHAN DEFINISI SKS		
24.	Mengapa perlu perubahan definisi Satuan Kredit Semester (sks) dan bagaimana pelaksanaannya?	<p>Berdasarkan Permenristekdikti no. 44/2015, sks merupakan takaran waktu kegiatan belajar berdasarkan proses pembelajaran maupun pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler.</p> <p>Selama ini, sks juga terbatas pada definisi pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Padahal, proses pembelajaran mahasiswa tidak terbatas pada kegiatan di dalam kelas saja. Dalam skema yang baru, mahasiswa diberikan hak untuk secara sukarela (bisa diambil ataupun tidak) melakukan kegiatan di luar program studi, bahkan di luar perguruan tinggi yang dapat diperhitungkan dalam sks. Harapannya, mahasiswa dapat memiliki kebebasan menentukan rangkaian pembelajaran mereka, sehingga tercipta budaya belajar yang mandiri, lintas disiplin, dan mendapatkan pengetahuan serta pengalaman yang berharga untuk diterapkan.</p> <p>Proses pelaksanaan penghitungan sks akan dibebaskan kepada setiap perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib memberikan hak kepada mahasiswanya untuk secara sukarela mengambil sks diluar program studi dan diluar perguruan tingginya.</p>

25.	Apa dasar hukum perubahan definisi sks?	Dasar hukum perubahan definisi sks adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
26.	Bagaimana mahasiswa dapat mengambil manfaat dari perubahan kebijakan tersebut?	Mahasiswa adalah penerima manfaat utama dari empat inisiatif perubahan ini. Mahasiswa akan memperoleh pilihan jurusan studi yang lebih mutakhir dan sesuai dengan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan, serta kebebasan untuk memilih mata kuliah yang sesuai dengan pengembangan kapasitasnya. Selain itu, mahasiswa akan memperoleh materi dan proses pembelajaran yang lebih berkualitas dengan berkurangnya beban administrasi dosen.
27.	Bagaimana peran perguruan tinggi dalam menyukseskan implementasi jam kegiatan sebagai definisi baru sks?	Perguruan tinggi harus terbuka untuk kolaborasi dan interaksi dengan sesama penyelenggara pendidikan maupun pihak ketiga (dunia usaha, dunia industri, organisasi non-profit, dll) untuk memperluas konten pembelajaran. Ciptakan dan gunakan platform bersama untuk pendokumentasian proses tersebut.
28.	Persisnya, bagaimana hak mahasiswa dalam perubahan perhitungan sks tersebut?	Sks yang diambil mahasiswa di program studinya maksimal sebanyak lima semester dari total delapan semester. Sisanya mahasiswa berhak memiliki pilihan untuk mengambil dua semester (setara 40 sks) di luar perguruan tingginya dan satu semester (20 sks) di luar program studinya di perguruan tinggi yang sama. Hak ini bersifat sukarela dan tidak diwajibkan kepada mahasiswa untuk menggunakan tiga semester pilihan tersebut
29.	Apakah perubahan sks ini berlaku untuk semua bidang ilmu? Bagaimana dengan program studi pasca sarjana?	Perubahan sks tidak berlaku untuk bidang ilmu S1 Kesehatan. Untuk saat ini, kebijakan tersebut baru berlaku untuk S1 dan politeknik.

30.	Persisnya, apa saja kegiatan yang dapat dihitung sebagai sks bagi mahasiswa?	<p>Contoh kegiatan yang didorong untuk diikuti mahasiswa meliputi tetapi tidak terbatas pada magang, pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan lainnya yang disepakati dengan program studi. Dosen tetap berperan sebagai pembimbing atau pengampu kegiatan tersebut.</p> <p>Terdapat dua jenis kegiatan yang dapat dipilih dari: (a) program yang ditentukan pemerintah, (b) program yang di setujui oleh rektor.</p>
31.	Bagaimana ketentuan lebih lanjut soal penentuan dan perhitungan sks tersebut ?	<p>Masing-masing perguruan tinggi menentukan sendiri pelaksanaan perhitungan sks tersebut secara rinci. (Cth: pelaksanaan magang, perhitungan sks pertukaran pelajar, perhitungan sks wirausaha, dll.)</p>

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
TRACER STUDY		
32.	Bagaimana cara mendorong mahasiswa mengisi <i>Tracer Study</i> ?	<p>Perguruan tinggi harus lebih giat mensosialisasikan pentingnya <i>Tracer Study</i>. Harapannya, ketika mereka sudah menjadi alumni, mereka lebih bersedia untuk mengisi <i>Tracer Study</i>.</p>
33.	Mengapa <i>Tracer Study</i> menjadi wajib dilakukan? Bagaimana pelaksanaannya?	<p><i>Tracer Study</i> menjadi salah satu alat ukur kinerja dan luaran perguruan tinggi. Hal ini terutama penting untuk melihat kemampuan perguruan tinggi dalam membentuk mahasiswa yang siap bekerja. <i>Tracer Study</i> juga berfungsi sebagai masukan untuk menjamin mutu pembelajaran, seperti evaluasi relevansi kurikulum.</p> <p><i>Tracer Study</i> dilaksanakan dengan metode sampling jika sensus total tidak memungkinkan. Sistem <i>Tracer Study</i> akan memperhatikan segala faktor, termasuk kendala jaringan Internet, dan tersambung dengan pangkalan data di Kemendikbud.</p>

34.	Bagaimana proses monitoring <i>Tracer study</i> ? Apakah akan disambungkan dengan Pangkalan Data Dikti?	<i>Tracer Study</i> akan diperlakukan sebagai salah satu data utama yang terintegrasi dengan pangkalan data Kemendikbud. Ya, <i>Tracer Study</i> juga akan disambungkan dengan Pangkalan Data Dikti.
-----	---	--

Catatan tambahan:

- Seluruh peraturan yang melandasi kebijakan ini akan diunggah ke situs Kemendikbud.
- Daftar akreditasi internasional yang diakui oleh Kemendikbud tertuang di dalam Keputusan Menteri.
- Kategori mitra untuk pembukaan prodi baru adalah sebagai berikut:
 - o Industri dan dunia usaha
 - o Organisasi nirlaba
 - o BUMN / BUMD
 - o Program studi atau universitas yang termasuk dalam QS 100 WORLD UNIVERSITIES

LEMBAR FAKTA

Pendidikan Tinggi di Indonesia

Program Studi (Prodi)

Usulan Pembukaan prodi baru tahun 2018

Pengelola Perguruan Tinggi	Jumlah prodi baru
Kemenristekdikti	452
PTN-Badan Hukum (BH)	16
Kemenag	411
Jumlah	879

Sumber: Laporan Kinerja BAN-PT (2018)

Sistem Akreditasi

Proses akreditasi membutuhkan waktu rata-rata ~170 hari (untuk Perguruan Tinggi) dan ~150 hari (untuk prodi)

Jumlah Perguruan Tinggi berdasarkan status akreditasi

Status Akreditasi Perguruan Tinggi	Jumlah
Terakreditasi	2.259
Terakreditasi A	96
Terakreditasi B	880
Terakreditasi C	1.283
Belum Terakreditasi / Akreditasi Minimum	2.411
Total Jumlah Perguruan Tinggi	4.670

Sumber: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Laporan Tengah Tahunan BAN-PT (2019)

Jumlah mahasiswa berdasarkan status akreditasi Perguruan Tinggi

Status Akreditasi Perguruan Tinggi	Jumlah Mahasiswa
Terakreditasi A	2.119.431
Terakreditasi B	4.102.628
Terakreditasi C	1.033.292
Belum terakreditasi	928.707
Total Mahasiswa	8.184.058

Sumber: Kemendikbud

Status Perguruan Tinggi Negeri (PTN)

Terdapat 3 jenis status PTN, yaitu Badan Hukum (BH), Badan Layanan Umum, dan Satuan Kerja (Satker)

Persebaran berdasarkan status Perguruan Tinggi

Status PTN	Jumlah
PTN BH	11
PTN BLU	77
PTN Satker	34
Total PTN	122

Sumber: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (2019)

Satuan Kredit Semester (sks) Mahasiswa

Di kebanyakan prodi atau jurusan, antara 60-90% dari total sks wajib diambil di prodi asal